

BRIGJEN POL DIDIK TATOK PRIJANDONO

MUNGKIN SAJA TERJADI SIMBIOSE MUTUALISTIS...

Simbiose mutualistis bisa terjadi di ruangan reserse bila dua pihak saling mendukung untuk melanggar peraturan. Bahwa ini terjadi di masa lalu, tak bisa dipungkiri. Namun dengan akselerasi Transparansi Proses Sidik, yang menjadi salah satu program unggulan Quick Wins, simbiose mutualistis yang terjadi adalah simbiose mutualistis dalam bentuk tidak melakukan pelanggaran.

Demikian penegasan Karo Analisis Bareskrim Polri Brigjen Pol Didik Tatok P, tentang Quick Wins, yang merupakan bagian dari Grand Strategy Polri tahap (2005-2010) dalam rangka membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Building*). Berikut penjelasan selengkapnya, khususnya berkaitan dengan penerbitan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) fungsi Reserse sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.



Apa pengertian sesungguhnya QuickWins?

Quick Wins merupakan program Polri dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi, yang notabene di dalamnya mengandung empat program unggulan. Pertama, *Quick Response* yang intinya bagaimana pelayanan Polri di dalam rangka Samapta Polri itu bisa merespon dengan cepat laporan masyarakat. Kedua, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB. Ketiga Transparansi Proses penyidikan dan keempat Transparansi Rekrutmen Personel Polri.

Quick Respon jangan diartikan hanya pada cepatnya Polri sampai di tempat kejadian perkara saja, tapi yang terpenting adalah responsibilitas Polri dalam melayani masyarakat dimanapun masyarakat memerlukan pelayanan Polri termasuk merespon setiap laporan masyarakat jika ada kejadian pidana dan lain lainnya. Program ini termasuk dilaksanakan pula oleh Unit / tim TKP Reserse yang berada dalam fungsi reserse kriminal mulai dari Bareskrim sampai tingkat polsek.

Transparansi Penyidikan adalah merupakan program pelayanan Polri dibidang penyidikan yang dilakukan secara transparan, profesional, cepat tepat yang di wujudkan dalam bentuk hubungan masyarakat dengan para penyidik Polri menggunakan sarana komunikasi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dengan Surat (SP2HP), telepon, web maupun SMS serta Gelar Perkara yang dihadiri oleh fungsi pengawas (Propam, Irwas dan Binkum Polri) dan Pengawas Penyidik serta semua pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut jika masih terjadi Komplain masyarakat.

Sampai batas mana transparansi tersebut dilakukan?

Dalam melakukan sebuah penyidikan, seorang penyidik harus melakukannya secara transparan, secara terbuka. Lalu apa yang transparan? Polisi penyidik harus profesionalisme, artinya tugas kepolisian di bidang penyidikan

harus dilakukan oleh penyidik yang spesialisasi berpendidikan dibidang tersebut. Kedua proporsional, artinya semua penyidikan harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi menghindari adanya penyimpangan. Cepat, sesuai waktu yang telah ditentukan. Supaya cepat maka ada pembagian kriteria bobot kasus. Apakah kasus dengan ringan, kasus sedang, kasus sulit dan kasus sangat sulit, masing-masing membutuhkan limit waktu yang berbeda-beda.

Andaikata sampai waktu yang ditentukan tak selesai juga?

Mengapa tidak selesai? Apa sebabnya? Nah disinilah fungsi pengawasan penyidikan akan melakukan supervisi dan Gelar Perkara untuk mengetahui penyebabnya. Dalam forum ini kita juga mengundang masyarakat yang berpekerja, bukan hanya penyidiknya saja. Di sini akan terjawab mengapa kasus tak kunjung selesai bisa disebabkan karena pelakunya belum diketahui, saksinya kurang, atau bukti-buktinya kurang lengkap atau mungkin malah hilang yang berakibat pembuktian menjadi sulit. Jika jawabannya ini maka diberikan penambahan waktu bagi penyidik dan jika perlu ditambah petugas penyidikannya untuk segera menangani kasusnya.. Tapi kalau semuanya lengkap dan tidak ada masalah yang berarti maka yang dinilai adalah penyidiknya yang tidak benar dalam melaksanakan tugasnya maka petugasnya harus diganti.

Termasuk untuk kasus yang rumit?

Kalau kasusnya memang sangat sulit maka diperlukan penambahan waktu dibawah pengawasan penyidik (Wasdik). Pengawas penyidik merupakan bagian dari struktur organisasi yang ada di Bareskrim sampai dengan tingkat polsek. Pengawasan ini dilakukan agar kasus cepat selesai berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses transparansi dimulai dari mana?

Transparansi dimulai sejak masyarakat membuat laporan / pengaduan, yaitu maksimal tiga hari sudah harus dikirimkan SP2HP kepada Pelapor/Pengadu agar diketahui bahwa laporannya telah diterima dan ditindak lanjuti. Saat ini yang dilakukan baru dikirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara manual, dengan sebuah surat yang di poskan, maka ke depan kita memanfaatkan teknologi seperti yang saya sebut di atas tadi (WEB, SMS, Desk Telphon).

Jika hal itu tidak terlaksana, masyarakat mengadu pada siapa?

Silakan melapor ke Pengawas Penyidik, Pol Bambang Hendarso Danuri (sekarang Kapolri, red) mencanangkan pembentukan pengawas penyidik (Wasdik). Di Bareskrim ada enam orang dengan tugasnya masing-masing di antaranya mengawasi komplain dari masyarakat. Kemudian melakukan pengawasan di direktoratnya masing-masing, sampai pada tingkat polres dan Polsek polsek, kemudian pada saat ini dalam rangka percepatan dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat maka dilaksanakan program Transparansi Penyidikan tersebut.

Andaikata Wasdik menemukan sesuatu yang tidak beres, lapornya ke mana?

Komplain masyarakat bisa langsung ke Kabareskrim atau Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Binkum Polri dan ataupun Kapolri. Pengaduan tersebut akan dipelajari kemudian di proses dan ditindak lanjuti bersama sama Wasdik Bareskrim Polri, selanjutnya apakah perlu digelar di hadapan kabareskrim atau cukup di supervisi di daerah dimana kasus itu sedang diproses.

Sejauh mana gelar perkara diperlukan?

Gelar perkara dilakukan jika terjadi penanganan perkara terdapat hambatan hambatan dalam pembuktian dan ataupun perkara perkara yang ditangani



tesebut dikomplini masyarakat dan setelah dipelajari kasusnya memang perlu untuk di gelarkan perkaranya, maka masyarakat yang melakukan komplin tersebut dapat diundang untuk hadir dalam gelar perkara, termasuk pelapor dan terlapor supaya ada keseimbangan datanya. Semua boleh berbicara atau bertanya yang nantinya akan dinilai oleh forum gelar perkara. Gelar perkara diperlukan, pertama, sebagai cross-check dan meluruskan kembali apa yang dikomplainkan benar apa tidak? Kedua, membantu penyidikan agar cepat selesai. Ketiga merumuskan dan keempat tempat untuk melaporkan segera bila terjadi penyimpangan agar bisa diketahui sejak awal dan memutuskan untuk melanjutkan penyidikan sesuai prosedur.

Apa yang ingin dicapai dari transparansi penyidikan ini?

Kita ingin melayani masyarakat dalam bidang penyidikan sesuai den-

gan keinginan masyarakat yaitu yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, cepat tepat dan akuntable. Kita berharap bahwa dengan Transparansi penyidikan tersebut pelaksanaan proses penyidikan menjadi lebih baik dan dirasakan oleh masyarakat yang mencari Yang muara akhirnya kepercayaan masyarakat kepada Polri Kita semua berharap dengan transparansi proses penyidikan ke depan bertambah baik.

Sebagus apapun aturan pasti ada celah untuk "bermain"?

Begini kami mohon kepada masyarakat apabila melakukan tindakan yang salah janganlah meminta untuk dibenarkan, ikuti saja proses penegakan hukum yang benar dan selalu mengikuti perkembangannya. Lakukan kontrol, jangan iming iming kepada petugas itu yang penting. Jika petugas memaksa minta sesuatu laporkan ke atasanya

dengan bukti bukti yang cukup. Kita ingin berbuat benar sesuai aturan, sambutanlah dengan baik pula. Andai terlanjur terjadi kesalahan, ya mari kita luruskan dengan berpatokan pada peraturan yang sudah ada.

Bisa dikonkritkan?

Simbiose mutualistis akan terjadi apabila ada kesepakatan antara dua pihak. Bisa kesepakatan yang melanggar aturan, bisa juga kesepakatan untuk sama-sama mematuhi aturan. Simbiose mutualistis terjadi karena dua pihak saling mendukung. Tapi yang saya inginkan adalah simbiose mutualistis dalam bentuk tidak melakukan pelanggaran. Untuk menjaga itu, idealnya setiap kali masyarakat masuk ke ruangan reserse, ya di *wanti-wanti* untuk tidak melakukan IMING IMING. Itu penegasannya.

DIRLANTAS POLDA KALIMANTAN BARAT

BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas dilantiknya

RJEN POL DRS. SYLVANUS JULIAN WENAS SEBAGAI DEOPS KAPOLRI

IRJEN POL DRS. ANTON BACHRUL ALAM, SH SEBAGAI KAPOLDA JAWA TIMUR

BRIGJEN POL DRS. IMAM SUDJARWO SEBAGAI KAKOR BRIMOB POLRI

BRIGJEN POL DRS. SUNARYONO SH SEBAGAI KAPOLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BRIGJEN POL DRS. UNTUNG SUHARSONO RADJAB, SH SEBAGAI KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN

BRIGJEN POL DRS. WAHYU DAENI, SH SEBAGAI KAPOLDA SUMATERA BARAT

BRIGJEN POL DRS. MUHAMMAD RUSLAN RIZA SEBAGAI KAPOLDA BENGKULU

BRIGJEN POL DRS. TOTOY HERMAWAN INDRA, SH, MM SEBAGAI KAPOLDA MALUKU

BRIGJEN POL DRS. ANTON SETIADI, SH SEBAGAI KAPOLDA KEP. BANGKA BELITUNG

*Selamat Mengemban
Tugas Baru*

DIRLANTAS POLDA KALIMANTAN BARAT

KOMBES POL DRS. IMAM PRAMUKARNO, SH